

## FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA

Nomor: 98.FT.SK.2023 Tentang Penguji Skripsi

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, setelah:

- Menimbang: 1. Bahwa untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa dibutuhkan adanya Pembimbing yang dapat mengarahkan mahasiswa sejak perencanaan, penelitian hingga Skripsi tersusun dengan benar sesuai tujuan dan aturan yang berlaku.
  - 2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu ditentukan Ketua dan Anggota Dewan Penguji Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
  - 3. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
  - 3. Statuta Institut Pertanian Stiper Yogyakarta
  - 4. Aturan Pokok Kepegawaian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan dan menugasi Ketua Penguji Skripsi pada Semester Genap TA. 2022-2023 dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Penguji Skripsi: Mohammad Prasanto Bimantio, ST. M.Eng

untuk mahasiswa: Jeremia Yosafat Rios (19/20944/STPK)

yang diselenggarakan pada : 24 Juli 2023

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan Diubah serta dibetulkan kemudian bilamana terdapat kesalahan.

karta, 21 Iuli 2023

r. Adi Ruswanto, M.P.

EKNOLOGI PERTAI



## FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN STIPER (INSTIPER) YOGYAKARTA

Nomor: 98.FT.SK.2023 Tentang Penguji Skripsi

Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta, setelah :

- Menimbang: 1. Bahwa untuk penyelesaian tugas akhir mahasiswa dibutuhkan adanya Pembimbing yang dapat mengarahkan mahasiswa sejak perencanaan, penelitian hingga Skripsi tersusun dengan benar sesuai tujuan dan aturan yang berlaku.
  - 2. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu ditentukan Ketua dan Anggota Dewan Penguji Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
  - 3. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu diangkat Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat: 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999
  - 3. Statuta Institut Pertanian Stiper Yogyakarta
  - 4. Aturan Pokok Kepegawaian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan dan menugasi Anggota Penguji Skripsi pada Semester Genap TA. 2022-2023 dengan susunan sebagai berikut :

Anggota Penguji Skripsi : Dr. Ir. Adi Ruswanto, MP.

untuk mahasiswa: Jeremia Yosafat Rios (19/20944/STPK)

yang diselenggarakan pada : 24 Juli 2023

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan Diubah serta dibetulkan kemudian bilamana terdapat kesalahan.

> Iuli 2023 FAKUL EKNIOLOGI PERT Do In Adi Ruswanto, M.P.





# **FAKULTAS TEKNOLOGI PERTAN**

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari Senin, 24 Juli 2023 pukul 13.00 WIB bertempat di Ruang ujian Fakultas Teknologi Pertanian Instiper Yogyakarta, telah diselenggarakan ujian skripsi/pendadaran:

Nama Mahasiswa : Jeremia Yosafat Rios

No. Mahasiswa

: 19/20944/STPK

NPM

: 192094403020

Jurusan / Minat

Teknologi Hasil Pertanian / Teknologi Pengolahan Kelapa

Sawit & Turunannya

Judul Skripsi

" PEMANFAATAN ARANG AKTIF BERBAHAN PELEPAH KELAPA SAWIT SEBAGAI ADSORBEN PEMURNIAN BIODIESEL DARI MINYAK CURAH "

Dosen Pembimbing

: Mohammad Prasanto Bimantio, ST. M.Eng

Dosen Pembimbing II/

Dosen Penguji

: Dr. Ir. Adi Ruswanto, MP.

Mahasiswa tersebut di atas dinyatakan : LULUS/TIDAK LULUS

Dengan Nilai

Catatan

SUSUNAN TIM PENGUJI

No.	Nama Dosen		Jabatan Akademik	Tanda tangan
1.	Mohammad Prasanto Bimantio, ST. M.Eng	Ketua	Asisten Ahli	1. Bis
2.	Dr. Ir. Adi Ruswanto, MP.	Anggota	Lektor	2/*-
3.		Anggota		3.

Mengetahui

TEKNOLOGI PERTA

(Dr. Ir. Adi Ruswanto, M.P.)

Yogyakarta, 24 Juli 2023 Ketua Tim Penguji

( Mohammad Prasanto Bimantio, ST. M.Eng)